

## Retribusi Sampah Tidak Sebanding dengan Biaya Operasional



**Sumber Gambar:**

*Suarantb.com*

Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, perlu mencari cara untuk menutupi beban operasional pengangkutan sampah. Pasalnya, antara biaya operasional dengan retribusi tidak sebanding. Skema menaikkan tarif retribusi menjadi pro-kontra.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi dikonfirmasi pekan kemarin menjelaskan, skenario kenaikan retribusi sampah dari sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp10.000 per kepala keluarga sebenarnya telah dibahas di tahun 2023.

Penetapannya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memproses kenaikan sumber pendapatan asli daerah tersebut. “Sebenarnya, pembahasan sudah sejak lama. Kalau tidak salah mulai dibahas tahun 2023 lalu,” terangnya.

Rencana menaikkan retribusi parkir menuai pro-kontra, karena keinginan masyarakat meminta tidak dinaikkan. Legislatif juga meminta retribusi sampah dipertahankan dari tarif retribusi sebelumnya. Denny mengatakan, porsi anggaran pengelolaan sampah dengan retribusi yang masuk ke kas daerah tidak sebanding.

Nominal yang ideal untuk menentukan nilai retribusi sampah kata Denny, Pemkot Mataram sedang dibantu oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk menghitung potensi retribusi. “Jadi akan dilihat berapa sih yang cocok retribusinya. Kalau hasilnya naik sebagai salah satu acuan maka akan dinaikkan retribusi ini,” jelasnya.

Ia menyebutkan, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi sampah mencapai Rp5 miliar – Rp6 miliar. Sementara, beban operasional yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar minyak, onderdil dan lain sebagainya senilai Rp15 miliar – Rp20 miliar.

Pihaknya tidak bisa memaksakan menaikkan tarif karena menjadi kebijakan kepala daerah. Untuk menutupi beban biaya operasional melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau melalui subsidi silang. “Pak Wali meminta kebijakan untuk tidak menaikkan tarif retribusi dan ini sudah menjadi ketentuan yang harus kita laksanakan bersama,” demikian kata dia. (cem)

#### **Sumber berita:**

1. <https://suarantb.com/2024/08/26/retribusi-sampah-tidak-sebanding-dengan-biaya-operasional/>, diakses tanggal 28 Agustus 2024;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504858205/iuran-sampah-kota-mataram-naik-seratus-persen-dari-rp-5000-jadi-rp-10000>, diakses tanggal 28 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
4. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
5. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.
6. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pasal 1 angka 25 menyebutkan bahwa Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
3. Pasal 1 angka 26 menyebutkan bahwa Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
4. Pasal 87 ayat 1 menyebutkan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Pasal 88 ayat 1 menyebutkan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Pelayanan pasar; dan
  - e. Pengendalian lalu lintas.
6. Pasal 90 menyebutkan bahwa Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
7. Pasal 91 menyebutkan bahwa Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
8. Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
9. Pasal 92 ayat (2) menyebutkan bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
10. Pasal 93 ayat (3) menyebutkan bahwa Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

**Disclaimer:**

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*